

BAB II

TINJAUAN UMUM KEWENANGAN, BPSK, PERJANJIAN KREDIT DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Kewenangan

Kewenangan adalah otoritas resmi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau kekuasaan administratif dalam lingkup eksekutif. Menurut Ateng Syafrudin, terdapat perbedaan makna yang jelas antara makna konsep kewenangan dengan wewenang.²⁴ Kewenangan (*authority/gezag*) merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan secara legal melalui undang-undang, sementara wewenang (*competence/bevoegdheid*) merupakan bagian spesifik dari keseluruhan kewenangan tersebut. Di dalam konsep kewenangan terdapat beragam wewenang (*rechtsbevoegdheden*) yang meliputi cakupan tindakan hukum publik dan administrasi pemerintahan. Wewenang ini tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan dalam pemerintahan (*bestuur*), tetapi juga mencakup pelaksanaan tugas, pemberian mandat, serta pengaturannya yang lazimnya diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dari sudut pandang yuridis, wewenang dimaknai sebagai kapasitas yang dialokasikan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.²⁵ Menurut H.D. Stoud, wewenang (*bevoegdheid*) merupakan serangkaian ketentuan dalam hukum administrasi

²⁴ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab," Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

²⁵ Indrohato, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.65.

negara yang mengatur proses perolehan dan penerapan kekuasaan oleh subjek hukum publik dalam lingkup hukum publik.²⁶

Istilah kekuasaan kerap disamakan secara langsung dengan kewenangan, bahkan keduanya sering digunakan secara bergantian, begitu pula antara kewenangan dan wewenang yang sering kali dianggap serupa. Padahal, kekuasaan pada umumnya menunjukkan suatu bentuk hubungan di mana terdapat pihak yang memberi perintah dan pihak yang menerima perintah (*the ruler and the ruled*).

²⁷Berdasarkan pemahaman tersebut, kekuasaan tidak selalu memiliki korelasi dengan sistem hukum. Menurut Henc Van Maarseven, kekuasaan tanpa berlandaskan norma hukum dikenal dengan nama *blote macht* (kekuasaan semata).²⁸ Sementara itu, Max Weber menyebut kekuasaan yang berlandaskan hukum dalam kapasitasnya sebagai pemberi otoritas kekuasaan rasional-legal, yaitu bentuk wewenang yang bersumber dari sebuah struktur normatif yang diakui, dipatuhi oleh masyarakat, dan didukung oleh kekuatan negara.²⁹ Pada bidang hukum publik, kewenangan memiliki keterkaitan yang cukup dekat dengan kekuasaan.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan dapat diartikan sebagai “kekuasaan hukum (*legal power*) yang dimiliki oleh suatu badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam bidang hukum publik.”

²⁶ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, “*Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*,” Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

²⁷ Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm.35-36.

²⁸ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan* (Jakarta: Universitas Airlangga, 1990).

²⁹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* (Jogjakarta, 1990).hlm.52.

Kewenangan ini hanya dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan penggunaannya dibatasi oleh norma hukum yang berlaku.³⁰ Dalam perspektif hukum publik, kewenangan mencakup tiga unsur utama, yaitu:

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh UUD atau Undang-Undang kepada lembaga negara;
2. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang dari suatu organ ke organ lain;
3. Mandat, yaitu pelimpahan tugas kepada pejabat lain tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum.

Hal ini ditegaskan pula dalam pemikiran Bagir Manan, bahwa kewenangan dalam pemerintahan bukan hanya menyangkut soal legalitas tindakan pejabat publik, tetapi juga legitimasi tindakan tersebut dalam menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip negara hukum.³¹

B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Mencakup pemecahan sengketa yang timbul antara konsumen dengan penyedia jasa atau barang sebagai pelaku usaha.³² BPSK adalah lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Perdagangan dengan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.³³

Keanggotaan BPSK mencakup perwakilan dari unsur pemerintah,

³⁰ P.M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1993).hlm.75-77.

³¹ Bagir Manan, *Teori Dan Politik Kostitusi* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004).hlm.40-43.

³² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016).hlm.142.

³³ Khadijah Nur Arafah, "Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Ditinjau dari UUPK dan Hukum Islam)", (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm.60.

konsumen, dan pelaku usaha, dengan jumlah anggota tiap unsur minimal tiga dan maksimal lima orang.³⁴ Penetapan dan pencopotan anggota BPSK dilakukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Penyelesaian sengketa melalui BPSK mencakup mekanisme alternatif di luar pengadilan yang memanfaatkan mediasi sebagai metode penyelesaian.

2. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 9 ayat (2) menjelaskan Tugas dan Wewenang BPSK, yaitu meliputi:³⁵

- 1) Menangani serta menyelesaikan sengketa konsumen melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau konsiliasi.
- 2) Memberikan layanan konsultasi terkait perlindungan konsumen.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap penerapan klausula baku dalam perjanjian.
- 4) Melaporkan kepada pihak penyidik apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Menerima pengaduan konsumen, baik secara tertulis maupun lisan, terkait pelanggaran perlindungan konsumen.
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan atas sengketa perlindungan konsumen.

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan perlindungan konsumen.
- 8) Memanggil saksi, ahli, atau pihak lain yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 9) Mengajukan permohonan bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, atau ahli yang enggan memenuhi panggilan BPSK.
- 10) Memperoleh, memeriksa, dan menilai surat, dokumen, atau bukti lain untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan.
- 11) Menetapkan keputusan terkait ada atau tidaknya kerugian yang dialami konsumen.
- 12) Menyampaikan keputusan hasil penyelesaian sengketa kepada konsumen serta pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- 13) Memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di BPSK

Prosedur penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, yang menetapkan bahwa konsumen maupun pelaku usaha yang mengalami kerugian berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada sekretariat BPSK. Permohonan ini dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan. Secara administratif, sekretariat BPSK kemudian merekam permohonan tersebut

berdasarkan format yang telah ditetapkan, lengkap dengan tanggal dan nomor registrasi, serta memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 25 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/12/2001, pelaku yang menjalankan usaha yang dipanggil untuk hadir dalam sidang BPSK akan diberitahukan secara tertulis beserta salinan permohonan sengketa dalam waktu tiga hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administratif.

C. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan kesepakatan sebagai sebuah tindakan di mana salah satu pihak atau sejumlah menghubungkan diri kepada pihak-pihak lain atau sejumlah pihak. Namun, definisi yang dimaksud tercantum pada pasal itu dinilai kurang jelas dan memiliki beberapa kekurangan, antara lain:

- a. Hanya Definisi tersebut bersifat sepihak, terlihat dari frasa “satu orang / lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang / lebih lainnya” yang hanya menunjukkan ikatan dari satu pihak saja. Padahal, esensi perjanjian adalah adanya konsensus di antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri.
- b. Penggunaan istilah “perbuatan” terlalu luas karena juga mencakup tindakan tanpa adanya kesepakatan bersama, seperti pelaksanaan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang sebenarnya tidak mewakili konsep perjanjian.

Istilah yang lebih tepat seharusnya “persetujuan”.

- c. Definisi tersebut terlalu umum, karena juga mencakup hubungan hukum keluarga seperti pelangsungan perkawinan dan janji kawin, padahal fokus perjanjian dalam konteks hukum perdata seharusnya terbatas pada hubungan kebendaan antara debitur dan kreditur.
- d. Tidak dijelaskan tujuan atau maksud dari perjanjian tersebut, sehingga tidak jelas untuk apa pihak-pihak mengikatkan diri dalam hubungan hukum tersebut.

Menurut pandangan Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam ranah kekayaan.³⁶

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Subekti, kesepakatan merupakan sebuah kejadian tempat atau kondisi ketika seseorang mengucapkan janji kepada pihak pihak lain, maupun ketika kedua pihak saling bersepakat mengikat janji guna menjalankan suatu tujuan tertentu.³⁷

Sementara itu, menurut Setiawan, kesepakatan dijelaskan sebagai sebuah perbuatan hukum ketika satu atau lebih pihak menghubungkan dirinya dengan satu pihak yang lain atau lebih pihak lain.³⁸

Ketiga pendapat tersebut menunjukkan perbedaan dalam pemahaman mengenai perjanjian. Abdulkadir menekankan perjanjian sebagai sebuah

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990).hlm.78.

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1987).hlm.1.

³⁸ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Putra Abardin, 1977).hlm.97.

persetujuan, Subekti memandangnya sebagai suatu peristiwa, sementara Setiawan mendefinisikannya sebagai suatu tindakan hukum. Adapun unsur-unsur pokok perlu ada yakni meliputi:

- a. Keberadaan minimal dua pihak yang terlibat.
- b. Terjadinya kesepakatan di antara para pihak tersebut.
- c. Adanya sasaran yang hendak diraih.
- d. Pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati.
- e. Adanya bentuk tertentu, lisan maupun tulisan.
- f. Keharusan terpenuhinya syarat-syarat khusus sebagai isi perjanjian.

Ketentuan perjanjian menurut KUHPerdara didasarkan pada prinsip dasar kebebasan membuat kontrak, sebagaimana halnya pada Pasal 1338 ayat

(1) yang menyebutkan bahwasanya setiap kesepakatan yang memenuhi syarat hukum punya kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat. Namun, kebebasan hal itu dibatasi oleh berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara, yang mengatur alasan perjanjian jika tidak sesuai dengan peraturan hukum, norma kesusilaan, atau ketertiban masyarakat.

Dengan demikian, para pihak memiliki kebebasan penuh untuk memilih bentuk perjanjian yang diinginkan, baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian lisan semata-mata mengandalkan kesepakatan bersama antara para pihak, sementara perjanjian tertulis tidak hanya memuat kesepakatan tersebut tetapi juga mendokumentasikannya dalam bentuk tertulis. Terdapat dua jenis

perjanjian tertulis, yakni perjanjian otentik yang disusun di hadapan pejabat yang berwenang dan perjanjian bawah tangan yang disusun langsung oleh para pihak. Perjanjian bawah tangan terbagi menjadi dua jenis, yakni perjanjian biasa dan perjanjian standar. Perjanjian biasa merujuk pada kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat. Sementara itu, perjanjian standar merupakan jenis perjanjian yang isisnya hanya mengakomodasi kepentingan sepihak, biasanya disusun secara sepihak oleh satu pihak saja.

Perjanjian baku, atau standar, berasal dari istilah Belanda “*Standart Contract*” atau “*Standart Voorwaarden.*” Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian standar merujuk pada jenis perjanjian yang isi dan ketentuannya telah dibakukan serta disusun dalam bentuk formulir.³⁹ Ketentuan yang dibakukan tersebut berarti isi kontrak mengharuskan untuk memiliki ukuran, patokan, dan standar tertentu sehingga bersifat konsisten dan dapat dijadikan acuan umum.⁴⁰

2. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian hukum adalah kontrak yang telah memenuhi ketentuan hukum sehingga sah dan menimbulkan efek hukum yang berlaku (*legally concluded contract*). Pasal 1320 KUHPerdara mengatur sejumlah prasyarat yang wajib dipenuhi agar sebuah perikatan dapat dikualifikasikan sebagai sah,

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standart)* (Jakarta: BPHN, 1980).hlm.49.

⁴⁰ Ibid.hlm.19.

yaitu:⁴¹

a. Adanya kesepakatan kehendak (*consensus, Agreement*)

Syarat kesepakatan kehendak menuntut adanya kesepakatan yang selaras antara kedua pihak mengenai isi kontrak agar perjanjian tersebut dapat diakui sah secara hukum. Namun, meskipun telah tercapai kesepakatan, perjanjian tersebut dapat mengalami cacat kehendak atau cacat kesepakatan, yaitu kondisi di mana kesepakatan itu tidak murni atau terganggu sehingga memungkinkan pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan. Cacat kehendak ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Paksaan (*dwang, duress*);
2. Penipuan (*bedrog, fraud*);
3. Kekhilafan / kesesatan;
4. Penyalahgunaan keadaan.⁴²

b. Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Syarat wewenang dalam rangka melakukan tindakan legalitas bermakna perlu ditegaskan bahwa subjek yang hendak mengikatkan diri dalam kontrak seyogianya individu yang bersangkutan secara pribadi secara yuridis memiliki legitimasi melakukan pengikatan perjanjian tersebut. Berlandaskan pada ketentuan yang termaktub sebagaimana dimuat dalam Pasal 1330 KUHPerdara, dinyatakan perlu dipahami bahwa setiap individu memiliki kapasitas hukum

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Penerbit Alumni Bandung, 1986).hlm.22.

⁴² Ahmadi Miru, *Hukum Kotrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).hlm.17.

untuk membentuk hubungan hukum, kecuali jika regulasi perundang-undangan menetapkan sebaliknya. Mengenai individu-individu yang tidak memiliki kecakapan yuridis guna melakukan perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal

1330 KUHPerdara, yang mencakup:

1. Individu yang belum mencapai usia dewasa;
2. Pihak-pihak yang berada dalam status di bawah pengampuan;
3. Wanita yang telah berstatus menikah.⁴³

c. Ada hal tertentu (Objek)

Unsur substansial dalam konten kesepakatan yang dimaksud dipenuhi secara konkret / diklasifikasikan sebagai obyek kesepakatan. Kejelasan tentang isi utama kesepakatan maupun tujuan bertujuan untuk menjamin hak serta kewajiban masing-masing pihak. Jika substansi inti kesepakatan, maupun pokok kesepakatan, ataupun hasil kesepakatan kurang terdefinisi secara tegas, sukar untuk diuraikan, terlebih lagi bila tidak dapat diwujudkan untuk melaksanakan kesepakatan, maka secara otomatis kesepakatan tersebut dibatalkan (*nietig, void*).

d. Ada sebab yang halal (*causa*)

Causa atau Sebab adalah sesuatu yang menjadi pemicu terbentuknya / merangsang individu untuk merumuskan kesepakatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara, “kesepakatan tanpa sebab, atau yang dibuat untuk tujuan yang bertentangan dengan norma atau dilarang secara hukum, tidaklah

⁴³ Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

memiliki kekuatan”. Dalam ketentuan Pasal 1336 KUHPerdara menyatakan “apabila penyebab tidak secara eksplisit disebutkan namun terdapat justifikasi yang sah, atau apabila terdapat penyebab di luar yang secara eksplisit disebutkan, kontrak tersebut tetap sah”. Karena apa yang dianggap sah menurut ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, merupakan hal yang tidak secara eksplisit dilarang dalam peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan selaras dengan moral atau tata moral dan ketertiban sosial.⁴⁴

3. Akibat Perjanjian

Akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang sah menurut ketentuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Sebagaimana hukum yang berlaku bagi pihak pembentuknya (Pasal 1338 paragraf (1) KUHPerdara), prinsip janji itu mengikat.
- b. Perjanjian hanya berlaku di antara para pihak perumus kesepakatan (Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan perjanjian tersebut berpotensi memaksa pihak ketiga jika disepakati dahulu (Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
- c. Akibatnya, subjek dalam kontrak tidak dapat secara sepihak menghindari konsekuensi dari perjanjian yang mereka buat (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Perjanjian tersebut dapat diakhiri secara unilateralis jika terdapat dasar yuridis yang memadai menurut (Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yakni termaktub dalam Pasal

⁴⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006). hlm.342.

1571, Pasal 1572, Pasal 1649, dan Pasal 1813 KUHPerdara.

- e. Janji atas nama pihak ketiga.
- f. Saat melaksanakan kontrak, harus dilaksanakan dengan prinsip bona fide (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), jadi itikad baik harus ada setelah kontrak itu ada.
- g. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang telah disepakati, namun juga memaksa atas semua hal yang diperlukan oleh sifat perjanjian oleh aplikasi, adat atau hukum (Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Aspek-aspek tersebut yang secara implisit disetujui oleh adat telah dimasukkan dalam perjanjian (Pasal 1347 BW).
- h. Konsekuensinya, jika mandatory law dikesampingkan oleh para pihak saat membuat kesepakatan, isi kesepakatan akan dibatalkan seluruhnya atau sebagian dengan melanggar penegakan hukum.

4. Ingkar Janji (Wanprestasi)

Adapun yang tertulis dalam KUHPerdara, cedera janji yang diperbuat oleh debitur maupun entitas yang berkewajiban menunaikan kewajiban kontraktual dalam perjanjian berpotensi menyebabkan kerusakan bagi kreditur maupun entitas yang berhak memperoleh kinerja perjanjian. Konsekuensi yuridis bagi debitur maupun entitas yang cedera janji tersebut meliputi:

- a. Wajib mengganti kerusakan yang dialami oleh kreditur maupun entitas yang berhak memperoleh kinerja perjanjian.

- b. Wajib menerima pembatalan perjanjian sekaligus membayar ganti rugi.
- c. Bertanggung jawab atas risiko yang timbul sejak wanprestasi terjadi.

D. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Credere*” yang bermakna percaya (*truth atau faith*), dan kata kredit berarti kepercayaan karena dasar terbentuknya suatu kredit adalah kepercayaan bahwa pihak penerima kredit akan menepati kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Sesuai dengan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dinyatakan bahwa:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam definisi tersebut terkandung beberapa unsur pokok dalam kredit, antara lain:

- a. Keberadaan perorangan atau badan yang menguasai dana, komoditas, maupun layanan, dan bersedia mengalirkannya kepada pihak lain.
- b. Keberadaan perorangan atau badan yang memerlukan atau mengakses dana, komoditas, maupun layanan tersebut.
- c. Adanya keyakinan kreditur terhadap kapabilitas dan itikad baik dari

- peminjam.
- d. Tercantumnya ikrar serta komitmen oleh peminjam guna menyelesaikan kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman.
 - e. Adanya ketidaksesuaian jangka waktu antara distribusi dana, komoditas, maupun layanan oleh kreditur dan pelunasan oleh peminjam
 - f. Eksistensi risiko yang melekat dalam proses kredit.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat nyata. Sebagai perjanjian prinsipil, perjanjian jaminan berperan sebagai penjamin dan pengaman pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian kredit tersebut. Berakhirnya perjanjian jaminan bersandar pada pokok perikatan. Makna hakiki dari hal tersebut adalah lahirnya kontrak kredit yang ditandai melalui penyaluran dana oleh perbankan kepada nasabah penerima pinjaman.⁴⁵

Secara prinsip, kontrak kredit perbankan menganut skema perjanjian baku (*Standard Contract*). Dalam realisasinya, bank selaku pihak pemberi kredit telah menyediakan naskah kontrak tersebut, sementara pihak debitur hanya diwajibkan mencermati dan memahami klausul-klausul bersama institusi keuangan. Apabila peminjam menyetujui segala ketentuan yang telah ditentukan, maka ia berkewajiban untuk membubuhkan tanda tangan pada kontrak kredit tersebut. Namun, apabila peminjam keberatan, maka tidak ada keharusan untuk mengesahkan dokumen tersebut. Perbedaan mendasar antara kontrak peminjaman dan perikatan kredit terletak pada sejumlah aspek, yang

⁴⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).hlm.71.

meliput:

- a. Kontrak kredit secara konsisten memiliki orientasi tertentu yang lazimnya terkait pada skema rekonstruksi ekonomi, di mana di dalam klausul kontraktual tersebut telah terlebih dahulu ditetapkan arah alokasi pembiayaan yang nantinya diperoleh. Sementara itu, pada perikatan utang-piutang, tiada pengaturan normatif semacam itu, sehingga pihak peminjam memiliki kebebasan untuk memperuntukkan dana sesuai keinginannya; Dalam kontrak kredit, telah ditetapkan kreditur wajib merupakan entitas perbankan atau institusi pembiayaan, dan tidak diperbolehkan diberikan oleh individu. Di sisi lain, pada perjanjian pinjam-meminjam, penyedia pinjaman dapat berupa individu;
- b. Ketentuan normatif yang mengatur kontrak peminjaman dana berbunga berlainan substansi dari pengaturan perikatan pinjam guna. Untuk perikatan pinjam guna, diterapkan norma generik yang terdapat dalam Buku III dan Bab XIII Buku III KUHPer. Sementara itu, kontrak fasilitas kredit tunduk pada rambu pengaturan yang terdapat pada Konstitusi 1945, regulasi pada ranah ekonomi, ketentuan umum KUHPer khususnya Buku III, Undang-Undang sektor perbankan, kumpulan kebijakan fiskal negara, khususnya sekali di sektor Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), serta regulasi sektoral lainnya;
- c. Dalam kontrak kredit perbankan, sudah secara eksplisit ditetapkan bahwa pelunasan pokok utang wajib dilengkapi unsur

bunga, kompensasi, atau skema bagi hasil. Sementara itu, pada perikatan pinjam pakai uang, pengembalian semata-mata

mencakup imbal hasil, dan bentuk remunerasi modal tersebut hanya akan dikenakan jika telah disepakati dalam perjanjian;

- d. Dalam perjanjian kredit, bank harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kredit, yang biasanya diformulasikan dalam bentuk jaminan, baik materiil serta immateriil. Di sisi lain, dalam kontrak peminjaman, agunan berfungsi sebagai instrumen pengamanan unntuk memastikan pelunasan utang, serta jaminan ini hanya ada jika telah disepakati dalam perjanjian.

Kesepakatan kredit ini mensyaratkan perhatian intensif dari kedua belah entitas, yaitu lembaga perbankan selaku pemberi fasilitas kredit dan nasabah sebagai penerima pembiayaan, mengingat keduanya memainkan peran krusial dalam prosedur penyaluran, manajemen, dan pengendalian pelaksanaan kredit tersebut.

2. Jenis-jenis Kredit

Kredit dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan lamanya waktu dan tujuan pemakaiannya, yaitu:⁴⁶

1. Fasilitas pembiayaan modal tetap, adalah jenis pembiayaan berjangka menengah hingga panjang yang disalurkan kepada peminjam guna mendanai pembelian aset produktif jangka panjang.

⁴⁶ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm.60-61.

Tujuan dari kredit ini adalah guna pemulihan, pembaruan, ekspansi, atau pendirian inisiatif baru, seperti perolehan lahan serta struktur fisik demi mendirikan fasilitas manufaktur. Pelunasan kredit ini dilakukan melalui hasil usaha yang diperoleh dari aset tetap yang dibiayai kredit. Dengan demikian, fasilitas investasi jangka panjang berfungsi untuk mendukung pengadaan sarana produktif serta layanan pendukung yang dibutuhkan rehabilitasi, pembaruan, ekspansi, relokasi, dan/atau pembangunan proyek baru.

2. Kredit modal kerja merujuk pada tipe pembiayaan yang disalurkan dalam denominasi rupiah maupun valuta asing guna mengakomodasi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha, dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan memungkinkan perpanjangan sesuai konsensus para pihak. Dengan kata lain, fasilitas kredit ini dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, yang merupakan pendanaan yang dibutuhkan korporasi dalam melangsungkan kegiatan operasional harian.
3. Kredit konsumsi mengacu pada kategori pembiayaan yang bersifat jangka pendek maupun panjang, yang diberikan kepada pihak debitur guna mendanai akuisisi barang konsumtif dalam ranah rumah tangga. Pelunasan kredit ini dilakukan melalui pendapatan bulanan debitur. Secara ringkas, kredit konsumsi adalah kredit personal yang diperuntukkan bagi keperluan non-komersial, mencakup juga kredit bagi pemilik hunian. Dana dari fasilitas kredit

ini dialokasikan untuk mendanai akuisisi kendaraan maupun barang konsumtif berumur panjang lainnya.

3. Bentuk Perjanjian Kredit

Format perjanjian kredit umumnya dituangkan secara tertulis dan disusun dalam bentuk standar oleh pihak kreditur (bank). Setiap perjanjian kredit setidaknya wajib mencantumkan:⁴⁷

- a. Data diri pihak-pihak terkait, yakni pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman.
- b. Maksud dan orientasi penggunaan dana kredit.
- c. Nominal dana atau denominasi valuta yang digunakan.
- d. Durasi atau tenor kesepakatan kredit.
- e. Nilai dan mekanisme penghitungan suku bunga.
- f. Agunan atau jaminan kredit.
- g. Hak serta kewajiban masing-masing pihak, baik kreditur maupun debitur.
- h. Ketentuan dan prasyarat pencairan dana kredit.
- i. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan beban nonmateri bagi pihak debitur.
- j. Pernyataan eksplisit dari debitur yang menyatakan telah memahami dan menyepakati isi perjanjian kredit.

Dalam pelaksanaannya di sektor perbankan, isi perjanjian kredit—termasuk hak serta kewajiban dari setiap pihak—umumnya dirumuskan sepenuhnya oleh bank sebagai kreditur. Debitur umumnya tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan negosiasi terhadap isi dokumen tersebut, melainkan hanya dihadapkan pada pilihan menerima

⁴⁷ Evi Ariyanti, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm.62.

seluruh isi perjanjian atau menolaknya secara keseluruhan.

Terkait dengan pemberian kredit, bank sebagai kreditur harus didasari oleh keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Pemberian kredit harus dilakukan berdasarkan prinsip penyaluran kredit yang bertumpu pada asas kehati-hatian dan kelayakan pemberian kredit diterapkan guna menghindari potensi kerugian, baik bagi kreditur, debitur, maupun masyarakat secara umum. Dalam praktik perbankan, keberadaan jaminan bukan merupakan syarat mutlak dalam pemberian kredit. Namun demikian, agunan kerap menjadi elemen yang diperhitungkan oleh kreditur. Umumnya, kreditur menetapkan adanya jaminan sebagai syarat, yang berfungsi sebagai alat pelunasan apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Jaminan ini berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditur dan memberikan rasa aman dalam proses pemberian kredit.⁴⁸

4. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Terkait berakhirnya perjanjian kredit, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1381 KUHPdata mengenai hapusnya perikatan. Dalam praktiknya, penghentian atau berakhirnya perjanjian kredit umumnya lebih sering disebabkan oleh:⁴⁹

a. Pembayaran

⁴⁸ Dewi Nurul Mujtari Prihati Yuniarlin, *Hukum Jaminan Praktek Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009), hlm.54.

⁴⁹ Anonim, "Berakhirnya Perjanjian Kredit," n.d., http://ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenalperjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50. (Diakses pada hari selasa,06 Desember 2016 jam 23.33 WIB)

b. Subrogasi.

Merupakan alih hak dari kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pelunasan atas utang debitur kepada kreditur tersebut, yang dapat timbul baik karena kesepakatan para pihak maupun ketentuan hukum yang berlaku.

c. Pembaharuan utang atau novasi.

d. Perjumpaan utang atau kompensasi